



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2580/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil – dalil permohonan Pemohon Sebagai berikut ;

1. Bahwa , Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2024 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawingun ,Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **3209241042024020** , Tertanggal 17 April 2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa , setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Blok Cirang, RT 006 , RW 002 , Desa Kaplongan lor , Kecamatan karangampel , Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa , semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa , semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan Harmonis serta rukun, namun sejak Bulan Juni , Tahun 2024 , Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis dan rukun lagi yang di sebabkan ;
 - a. Saya tidak bisa memberikan nafkah Lahir (saya tidak bisa bekerja)
 - b. Saya tidak bisa memberikan nafkah Bathin (sebab saya Lemah Sahwat)
 - c. Saya tidak mencampuri tidur dengan istri saya (pisah tempat tidur)
5. Bahwa , puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli , Tahun 2024, Yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan Alamat sebagaimana tersebut di atas , Selama itu tidak ada lagi hubungan baik Lahir maupun Bathin.
6. Bahwa , Karena sebab-sebab tersebut di atas , rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk di rukunkan kembali.
7. Bahwa , Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan Musyawarah, namun tidak berhasil.
8. Bahwa , Akibat tindakan Termohon tersebut di atas , Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan Nasehat dan Bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon , maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu.
9. Bahwa , Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Hal. 2 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon..
2. Memberi izin kepada Pemohon **Syarif Akhmad Habibi Bin Syarif Hidayatulloh** Untuk menjatuhkan Takak satu Raj'i terhadap Termohon **Fatimah Azzahra Yahya** Binti **Syarief Muhammad Yahya** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subsider ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , Pemohon mohon untuk menjatuhkan putusan yang Seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212102905970004 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3209241042024020 tanggal 17 April 2024 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Hal. 3 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 April 2024;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Lahir karena tidak bisa bekerja, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Bathin sebab saya Lemah Sahwat dan Pemohon tidak mencampuri tidur dengan istri;
 - Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2024 selama 9 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 April 2024;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Lahir karena tidak bisa bekerja, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Bathin sebab saya Lemah Sahwat dan Pemohon tidak mencampuri tidur dengan istri;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2024 selama 9 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2024 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Lahir karena tidak bisa bekerja, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Bathin sebab saya Lemah Sahwat dan Pemohon tidak mencampuri tidur dengan istri kemudian pada Bulan Juli Tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang

Hal. 6 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Lahir karena tidak bisa bekerja, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah Bathin sebab saya Lemah Sahwat dan Pemohon tidak mencampuri tidur dengan istri;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli Tahun 2024 selama 9 bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM



Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 355.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp 50.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 575.000,-

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 2580/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)